



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 308 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**EDI NURKHOLIM**, Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Mei 1971, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jl. Siaga Pelangi Siaga Residence Blok A No.1 RT 26

Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,

selanjutnya sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor Register :

308/Pdt.P/2017/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan, dan bertempat tinggal di Jalan Siaga Pelangi Siaga Residence blok A no.1 RT.26 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan kota, Balikpapan ;
- Bahwa Pada tanggal 06 Juli 1996, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ririn Sulyani di Ponorogo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Hal.1 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama kami berinama Aulia Faza Regista, Jenis kelamin Perempuan lahir di Ponorogo pada tanggal 10 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/00547/Um/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ponorogo tanggal 5 April 1996;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama tersebut diatas yaitu dari nama **Edi NurKhalim** menjadi **Edi Nurkholim**;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon dating ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut untuk **memperbaiki nama Pemohon** tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aulia Faza Regista Nomor : 474.1/00547/Um/1997 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ponorogo tertanggal 05 April 1996 yaitu dari nama Edi NurKhalim menjadi Edi Nurkholim;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474.1/00547/Um/1997 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ponorogo tertanggal 05 April 1996;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan, bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran No. 474.1/00547/Um/1997 tanggal 5 April 1997, ( sesuai dengan aslinya ), diberi tanda P – 1 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat - surat tersebut, Pemohon Juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI I : RIRIN SULIYANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan EDI NURKHOYIN (Pemohon) pada tanggal 06 Juli 1996 di Ponorogo ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan saksi tinggal di Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama AULIA FAZA REGISTA, anak kedua ALVIEN SAHER GAZA PROVANIA dan anak ketiga EDHITHA ALFAY TSALAS ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nyang bernama AULIA FAZA REGISTA yaitu EDI

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKHALIM menjadi EDI NURKHOLIM , jadi huruf A diganti dengan huruf O ;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anaknya untuk menyesuaikan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

## **SAKSI 2 : JHOHAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah RIRIN SULIYANI ;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama AULIA, anak kedua ALVIEN dan anak ketiga EDHITHA saksi hanya tahu nama panggilannya saja ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya tinggal satu rumah di Jl. Siaga Pelangi Siaga Residence Blok A No. 1 RT. 26 Kelurahan damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu EDI NURKHALAM menjadi EDI NURKHOLIM ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

## **SAKSI 3 : IRWANSYAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah RIRIN SULIYANI ;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama AULIA, anak kedua ALVIEN dan anak ketiga EDHITHA saksi hanya tahu nama panggilannya saja ;

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isterinya tinggal satu rumah di Jl. Siaga Pelangi Siaga Residence Blok A No. 1 RT. 26 Kelurahan damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu EDI NURKHALAM menjadi EDI NURKHOLIM ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/00547/Um/1997 tanggal 5 April 1997 yaitu EDI NURKHALAM menjadi EDI NURKHOLIM ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 dan 3 ( tiga ) orang Saksi yaitu RIRIN SULIYANI, JHOHAN dan IRWANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti bahwa **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk An. EDI NURKHOLIM NIK : 6471051105710002 tanggal 03 Mei 2017 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/00547/Um/1997 tanggal 5 April 1997 yaitu dari EDI NURKHALIM menjadi EDI NURKHOLIM ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “ *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama* ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Penduduk Kota Balikpapan yang beralamat : Jl. Siaga Pelangi  
Siaga Residence Blok A No. 1 RT. 26 Kelurahan Damai kecamatan Balikpapan  
kota, Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk An. **EDI NORKHOLIM**  
NIK : 6471051105710002 tanggal 03 Mei 2017, sehingga Pengadilan Negeri  
Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon  
dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24  
Agustus 2017 mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang  
tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :  
474.1/00547/Um/1997 tertanggal 05 April 1997 yaitu EDI NURKHALAM menjadi  
EDI NURKHOLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23  
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang  
perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama  
Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor :  
474.1/00547/Um/1997 tertanggal 05 April 1997 yaitu EDI NURKHALAM menjadi  
EDI NURKHOLIM, paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan  
Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut  
dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang  
penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan  
di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang  
Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1)  
Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aulia Faza Regista Nomor : 474.1/00547/Um/1997 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ponorogo tertanggal 05 April 1996 yaitu dari nama Edi Nur Khalim menjadi Edi Nurkholim;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor : 474.1/00547/Um/1997 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ponorogo tertanggal 05 April 1996;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan hari : **Kamis**, tanggal **07 September 2017** oleh **AMINUDDIN, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **K A R I**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**K A R I**

**AMINUDDIN, S.H.,M.H**

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran/PNB ..... Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK ..... Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan ..... Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan ..... Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan ..... Rp 5.000,00
- Biaya materai ..... Rp 6.000,00

Jumlah ..... **Rp 171.000,-**

**( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah**

Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor :  
308/Pdt.P/2017/PN.Bpp ini diberikan kepada dan atas permintaan dari  
Pemohon setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan,            September 2017  
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN  
PANITERA,

**MARTIN J. TH.RURU, SH**  
**NIP. 1962 0323 1958 031 006**

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 308/Pdt.P/2017/PN.Bpp.